



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara Pemeriksaan secara Khusus dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

Anak I

Nama lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 10 Maret 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Anak II

Nama lengkap : **Anak II;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Februari 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Anak I ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Teluk Segara Nomor SP.Kap/34/X/2024/Reskrim tanggal 1 Oktober 2024;

Anak I ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Anak II ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Teluk Segara Nomor SP.Kap/33/X/2024/Reskrim tanggal 1 Oktober 2024;

Anak II ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Para Anak belum mempunyai Penasihat Hukum maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum dalam perkara nya ini oleh yaitu: Yulita, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, untuk mendampingi Anak I, dkk, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 22 Oktober 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah unit HP Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna merah;
 - 1 (satu) buah Samsung Galaksi A05 beserta kotaknya warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah HP Infinix Hot 12 beserta kotaknya warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan depan GUNS N ROSES;
 - 1 (satu) buah celana warna coklat tulisan THRASHER;
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk BLACK VIPER;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan DEEPEST;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan UIINK;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek merk GABRIELLE warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Alfian;

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 25 Oktober 2024 yang memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Para Anak masih perlu bimbingan baik dari segi keagamaan maupun keterampilan sehingga ada bekal untuk menapi kehidupan ke depannya yang diharapkan lebih baik untuk masa depan Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi Nomor 204/I.C/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Anak I, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Rian Manggurai, S.TP., M.M. dan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak Nomor 203/I.C/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Anak II, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Rian Manggurai, S.TP., M.M.;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan saksi Sacha Asahi Als Sacha Bin Arnedi (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di counter Mardha Cell Jl. Bali Kel. Kampung Kelawi Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib Anak I Pramana Saputra bersama-sama dengan Anak II dan saksi Sacha Asahi duduk di trotoar sebrang jalan dekat makam depan counter Mardha Cell saat itu Anak I berkata "Counter ko nah Ken kalau mau lokak tapi aku idak tahu jalan masuknya" lalu dijawab oleh Anak II "naik lewat dinding masuk jebol seng" lalu Anak I bersama dengan Anak II dan saksi Sanca sepakat untuk melakukan kejahatan lalu Anak I bersama dengan Anak II langsung mengarah ke Counter HP Mardha Cell milik saksi korban Alfian HM Bin (Alm) Marsal sedangkan saksi Sacha Asahi menunggu di luar konter untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar lalu Anak I memanjat dinding counter setelah di atas Anak I mencongkel Paku seng tersebut dengan menggunakan obeng setelah itu Anak menendang plapon dengan Kaki kananya hingga jebol kemudian Anak I turun dan berkata kepada Anak II "kalau aku sendiri ken tidak bisa naikan barangnya" dan dijawab oleh Anak II "iyo kita naik" kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II memanjat dinding konter lalu Anak I masuk ke dalam Counter dan melihat semua handphone terbaru berada dalam Kotak penyimpanan lemari namun tidak dikunci, selanjutnya tanpa seizin saksi korban Anak I langsung mengambil:

- 1) HP Merk Infinix Smart sebanyak 5 buah dalam kotak.
- 2) HP Merk Intel sebanyak 7 Buah dalam Kotak
- 3) HP merk Samsung sebanyak 6 Buah dalam kotak.
- 4) Hp Merk Readmi 10C Sebanyak 1 Buah.
- 5) HP Merk Infinix Note 12 Sebannyak 1 Buah.

- Selanjutnya kesemua handphone milik saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam kantong Plastik warna Hitam lalu Anak I juga mengambil uang sebanyak Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian menyimpannya di kantong celana kanan lalu Anak I naik lagi ke atas plapon melalui seng dan memberikan kantong plastik warna hitam yang berisi handphone tersebut kepada Anak II, kemudian para Anak bersama saksi Sacha Asahi langsung pergi keluar membawa barang milik saksi korban tersebut kerumah Anak II, selanjutnya Pada Hari Jumat tanggal 20 September 2024 para Anak bersama saksi Sacha Asahi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



membelanjakan uang milik saksi korban tersebut untuk membeli baju, celana, minuman keras dan membeli satu unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi dan surat menyurat kendaraan tersebut, lalu handphone-handphone milik saksi korban tersebut di jual oleh para Anak ke Lebong, Curup dan di Kepahiang dan uang hasil penjualan juga dipergunakan oleh para Anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Anak;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-, ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian HM Bin Marsal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan diambilnya barang berupa beberapa Handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah:
 - a).....1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
 - b).....1 (satu) unit HP ITEL Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;



- c).....1 (satu) unit HP
Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
- d).....1 (satu) unit HP
Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
- e).....1 (satu) unit HP
Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
- f).....1 (satu) unit HP
Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
- g).....6 (enam) Unit HP
merk Samsung A05 4/64;
- h).....3 (tiga) unit HP
merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
- i).....5 (lima) unit HP
merk infinix Smart 6 NFC 2/32;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Anak I dan Anak II yang Saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam ruko konter Mardah Cell milik Saksi;
- Bahwa Anak I dan Anak II merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari;
- Bahwa pada saat Anak I dan Anak II mengambil 20 (dua puluh) unit HP milik Saksi, Saksi sedang berada dirumah yang berseberangan dengan konter Mardah Cell milik Saksi tersebut;
- Bahwa cara Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan sdr. Heru dan sdr. Rendi selesai bekerja di konter Mardah Cell dan melakukan pengecekan barang-barang yang berada dalam konter lalu kemudian Saksi sdr. Heru dan sdr. Rendi menutup pintu dan mengunci roling depan konter Mardah Cell. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sdr Heru mendatangi rumah Saksi yang tepat berada didepan Konter Mardah Cell dan memberi tahu Saksi bahwa Konter Mardah Cell baru saja terjadi pencurian. Kemudian Saksi bersama sdr. Heru melakukan pengecekan ke Konter Mardah Cell dan Saksi melihat di bagian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Plafon sudah rusak dan jebol sampai dibagian seng luarnya. Setelah itu Saksi mengecek bagian dalam lemari tempat penyimpanan stok HP dan Saksi melihat kondisi lemari sudah terbuka dan isi lemari berupa 20 (dua puluh) unit HP telah hilang;

- Bahwa Para Anak merusak seng dan plafon Konter Mardah Cell namun Saksi tidak mengetahui apakah Para Anak menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Saksi dan sdr. Heru melihat barang-barang masih berada di Konter sebelum hilang diambil oleh Para Anak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keluarga Para Anak yang mendatangi Saksi dan tidak ada ganti rugi dari Para Anak maupun dari keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heru Kurniawan Pabeng Als Heru Bin Susianto Arman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan diambilnya barang berupa beberapa Handphone milik Saksi Alfian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah:
 - a) 1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
 - b) 1 (satu) unit HP Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
- d) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
- e) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
- f) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
- g) 6 (enam) Unit HP merk Samsung A05 4/64;
- h) 3 (tiga) unit HP merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
- i) 5 (lima) unit HP merk infinix Smart 6 NFC 2/32;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Alfian;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Alfian adalah Anak I dan Anak II yang Saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam ruko konter Mardah Cell milik Saksi;
- Bahwa Anak I dan Anak II merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dalam kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi membuka toko Mardah Cell bersama sdr. Desti dimana posisi toko terkunci, lalu sdr Desti melihat ada lobang di plafon dan sdr Desti melakukan pengecekan terhadap barang kounter dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Alfian dan berkata "Ya Allah bang, kito kemalingan";
- Bahwa Para Anak merusak seng dan plafon Konter Mardah Cell namun Saksi tidak mengetahui apakah Para Anak menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Saksi dan sdr. Heru melihat barang-barang masih berada di Konter sebelum hilang diambil oleh Para Anak;
- Bahwa kerugian yang Saksi Alfian alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keluarga Para Anak yang mendatangi Saksi dan tidak ada ganti rugi dari Para Anak maupun dari keluarganya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Desti Haryani Als Desti Binti Sukadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan diambilnya barang berupa beberapa Handphone milik Saksi Alfian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak adalah:
 - a) 1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
 - b) 1 (satu) unit HP Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
 - c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
 - d) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
 - e) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
 - f) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
 - g) 6 (enam) Unit HP merk Samsung A05 4/64;
 - h) 3 (tiga) unit HP merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
 - i) 5 (lima) unit HP merk infinix Smart 6 NFC 2/32;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Alfian;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Alfian adalah Anak I dan Anak II yang Saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam ruko konter Mardah Cell milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dalam kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saya membuka toko Mardah Cell bersama Saksi Heru dimana posisi toko terkunci lalu, Saksi melihat ada lobang diplapon dan Saksi melakukan pengecekan terhadap barang kounter ternyata sudah tidak ada lagi, dan Saksi memberitahu Saksi Heru dan Saksi Heru melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Alfian;
- Bahwa Para Anak merusak seng dan plafon Konter Mardah Cell namun Saksi tidak mengetahui apakah Para Anak menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Saksi dan sdr. Heru melihat barang-barang masih berada di Konter sebelum hilang diambil oleh Para Anak;
- Bahwa kerugian yang Saksi Alfian alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keluarga Para Anak yang mendatangi Saksi dan tidak ada ganti rugi dari Para Anak maupun dari keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan diambilnya barang berupa Handphone milik Saksi Alfian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama Anak II adalah:
 - a) 1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit HP Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
 - c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
 - d) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
 - e) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
 - f) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
 - g) 6 (enam) Unit HP merk Samsung A05 4/64;
 - h) 3 (tiga) unit HP merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
 - i) 5 (lima) unit HP merk infinix Smart 6 NFC 2/32;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Alfian;
 - Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama Anak II dengan sdr Sanca duduk depan kuburan Kampung Bali. Lalu Anak berkata "Counter ko nah Ken kalau mau lokak tapi aku idak tahu jalan masuknyo". Lalu dijawab Anak II "naik lewat dinding masuk jebol seng" dan Anak jawab "yo jadi", sedangkan Sdr Sanca saat itu mendengar obrolan Anak dan Anak II;
 - Bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama Anak II membawa obeng milik Sdr Sanca dan naik ke dinding samping Counter Mardah Cell setelah itu, kemudian Anak mencongkel paku seng atap counter Mardah cell bersama Anak II sedangkan Sdr Sanca menunggu di pinggir jalan. Lalu Anak terjung plapon dan turun sedangkan Anak II masih menunggu di atas Seng. Setelah itu Anak masuk dan mencari HP dan menemukan HP di lemari penyimpanan Counter yang saat itu tidak dikunci oleh pemiliknya. Lalu Anak juga menemukan uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus rupiah) dan Anak masukan di kantong celana sebelah kanan sedangkan untuk semua HP Tersebut, Anak masukan di dalam plastik hitam kebutulan ada plastik hitam di Conter Mardah Cell tersebut. Setelah itu Anak menyerahkan dengan Anak II yang menunggu diatas seng selanjutnya Anak naik keatas plapon lalu keluar dari atap Seng turun ke luar dan menemui Sdr Sanca dan langsung pergi rumah Anak di Merpati 5 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui jumlah kerugian Saksi Alfian;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak II mengambil barang milik Saksi Alfian tersebut yaitu untuk dijualkan kembali, dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama untuk bisa minum-minum dan beli rokok;
- Bahwa Anak dan Anak II tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Alfian tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan diambilnya barang berupa Handphone milik Saksi Alfian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama Anak I adalah:
 - a) 1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
 - b) 1 (satu) unit HP ITEL Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
 - c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
 - d) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
 - e) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
 - f) 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
 - g) 6 (enam) Unit HP merk Samsung A05 4/64;
 - h) 3 (tiga) unit HP merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
 - i) 5 (lima) unit HP merk infinix Smart 6 NFC 2/32;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Alfian;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama Anak I dengan sdr Sanca duduk depan kuburan Kampung Bali. Lalu Anak I berkata "Counter ko nah Ken kalau mau lokak tapi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku idak tahu jalan masuknyo". Lalu dijawab Anak "naik lewat dinding masuk jebol seng" dan Anak I jawab "yo jadi", sedangkan Sdr Sanca saat itu mendengar obrolan Anak dan Anak I;

- Bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat itu Anak bersama Anak I naik ke dinding samping Counter Mardah Cell, Anak I duluan langsung mencongkel paku seng atap counter Mardah cell sedangkan Anak juga naik lewat dinding lalu menahan Seng, sedangkan Sdr Sanca menunggu di pinggir jalan. Lalu Anak I terjang plapon dan Anak masih menunggu di atas Seng. Setelah itu Anak I masuk dan mencari HP dan ditemukan di lemari penyimpanan Counter yang saat itu tidak dikunci oleh pemiliknya. Anak I juga mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus rupiah). Setelah itu Anak I memberikan kantong plastik warnah hitam yang isinya HP tersebut kepada Anak, kemudian setelah itu Anak bersama Anak Gang keluar turun dari dinding menemui sdr Sanca dan kemudian langsung pergi kerumah Anak I dan setelah sampai dirumah Anak I, Anak bersama Anak I dan Sdr Sanca sempat hitung uang tersebut dan besoknya handphone-handphone milik saksi korban Alfian tersebut dijual;

- Bahwa Anak tidak mengetahui jumlah kerugian Saksi Alfian;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak II mengambil barang milik Saksi Alfian tersebut yaitu untuk dijualkan kembali, dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama untuk bisa minum-minum dan beli rokok;

- Bahwa Anak dan Anak II tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Alfian tersebut;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

.....1 (satu) unit HP
Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;

.....2 (dua) unit HP
Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;

.....1 (satu) unit HP
Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



-1 (satu) unit HP
Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
-1 (satu) unit HP
Infinix Note 12 beserta kotaknya warna putih;
-1 (satu) unit HP
Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
-1 (satu) unit HP
Infinix 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
-1 (satu) unit
Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat;
-1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan GUNS N ROSES;
-1 (satu) buah
celana warna coklat tulisan THRASHER;
-1 (satu) buah
celana pendek warna hitam kebiruan;
-1 (satu) buah
celana panjang merk BLACK VIPER;
-1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan DEEPEST;
-1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan UIINK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 572/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024 PN Bgl dan setelah diteliti oleh Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/ memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Pramana Saputra bersama Anak II telah mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban Alfian HM pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM yang berada di Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Korban Alfian HM mengetahui yang mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban adalah Anak I Pramana Saputra dan Anak II yang Saksi Korban ketahui setelah melihat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV yang ada di dalam ruko Konter Mardah Cell milik Saksi Korban;

- Bahwa Anak I dan Anak II masuk ke dalam Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari penyimpanan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB Anak I dan Anak II serta Sdr. Sanca duduk didepan kuburan Kampung Bali dan merencanakan aksi mereka untuk masuk ke Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM. Anak I berkata *"Konter ko nah Ken kalau mau lokak tapi aku idak tahu jalan masuknyo"*, lalu dijawab Anak II *"naik lewat dinding masuk jebol seng"* dan Anak I menjawab *"yo jadi"*, sedangkan Sdr Sanca saat itu mendengar obrolan Anak I dan Anak II;
- Bahwa kemudian setelah rencana tersebut, Anak I bersama Anak II dan Sdr. Sanca segera melakukan perbuatannya di Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara Anak I membawa obeng milik Sdr Sanca dan kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas seng Konter melalui dinding samping Konter tersebut. Setelah sampai diatas seng Anak I bersama Anak II mencongkel paku seng atap Konter tersebut sedangkan Sdr Sanca menunggu di pinggir jalan untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Lalu setelah seng berhasil terbuka, Anak I terjang plapon dan turun ke dalam Konter sedangkan Anak II masih menunggu di atas Seng dan menahan seng. Setelah itu Anak I masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP dari lemari penyimpanan Konter yang saat itu tidak dikunci. Lalu Anak I juga mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus rupiah) dan Anak I masukan di kantong celana sebelah kanan sedangkan untuk 20 (dua puluh) HP tersebut Anak I masukan di dalam plastik hitam yang ia temukan di Konter tersebut. Setelah itu Anak I menyerahkan kepada Anak II yang menunggu diatas seng. Selanjutnya Anak I naik keatas plapon lalu turun dari atap Seng bersama Anak II dan menemui Sdr Sanca. Setelah itu Anak I, Anak II dan Sdr, Sanca langsung pergi rumah Anak I di Merpati 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Anak I dan Anak II menjual handphone-handphone milik Saksi Korban Alfian HM yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban Alfian HM dan Saksi Heru melihat barang-barang masih berada di Konter lalu kemudian Saksi Korban Alfian HM dan Saksi Heru menutup pintu dan mengunci roling depan konter Mardah Cell tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Heru mendatangi rumah Saksi Korban Alfian HM yang tepat berada didepan Konter Mardah Cell dan memberi tahu bahwa di Konter Mardah Cell telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi Korban Alfian HM telah kehilangan barang berupa:
 - a).....1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
 - b).....1 (satu) unit HP ITEL Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
 - c).....1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
 - d).....1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
 - e).....1 (satu) unit HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
 - f).....1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
 - g).....6 (enam) Unit HP merk Samsung A05 4/64;
 - h).....3 (tiga) unit HP merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
 - i).....5 (lima) unit HP merk infinix Smart 6 NFC 2/32;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk dijualkan dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama yaitu untuk minum-minum dan membeli rokok;
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak ada izin dengan Saksi Korban Alfian HM untuk mengambil barang barang milik Saksi Korban Alfian HM tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban Alfian HM alami adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keluarga Anak I dan Anak II yang mendatangi Saksi Korban dan tidak ada ganti rugi dari Anak I dan Anak II maupun dari keluarga Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini. Tegasnya kata "*barang siapa*" menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "*setiap orang*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barang siapa*" atau "*siapa saja*" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak I dan Anak II kemuka persidangan yang dari padanya dapat diketahui identitas Para Anak sebagai subjek hukum pidana dan selama persidangan berlangsung Para Anak dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Anak sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771CLT1601201000214 atas nama Anak I yang menerangkan Anak I lahir pada tanggal 10 Maret 2009, yang menunjukkan Anak I masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-24122012-0072 atas nama Anak II yang menerangkan Anak II lahir pada tanggal 12 Februari 2007, yang menunjukkan Anak II masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan Para Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa walaupun usia Para Anak masih termasuk anak-anak namun Para Anak adalah manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan “mengambil” yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah timbulnya niat dalam diri pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain dan juga kepatuhan hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Para Anak dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu bahwa Anak I Pramana Saputra bersama Anak II telah mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban Alfian HM pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB di Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM yang berada di Jl. Bali Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II masuk ke dalam Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari penyimpanan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB Anak I dan Anak II serta Sdr. Sanca duduk didepan kuburan Kampung Bali dan merencanakan aksi mereka untuk masuk ke Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM. Anak I berkata “Konter ko nah Ken kalau mau lokak tapi aku idak tahu jalan masuknyo”, lalu dijawab Anak II “naik lewat dinding masuk jebol seng” dan Anak I menjawab “yo jadi”, sedangkan Sdr Sanca saat itu mendengar obrolan Anak I dan Anak II;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah rencana tersebut, Anak I bersama Anak II dan Sdr. Sanca segera melakukan perbuatannya di Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara Anak I membawa obeng milik Sdr Sanca dan kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas seng Konter melalui dinding samping Konter tersebut. Setelah sampai diatas seng Anak I bersama Anak II mencongkel paku seng atap Konter tersebut sedangkan Sdr Sanca menunggu di pinggir jalan untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Lalu setelah seng berhasil terbuka, Anak I terjang plapon dan turun ke dalam Konter sedangkan Anak II masih menunggu di atas Seng dan menahan seng. Setelah itu Anak I masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP dari lemari penyimpanan Konter yang saat itu tidak dikunci. Lalu Anak I juga mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus rupiah) dan Anak I masukan di kantong celana sebelah kanan sedangkan untuk 20 (dua puluh) HP tersebut Anak I masukan di dalam plastik hitam yang ia temukan di Konter tersebut. Setelah itu Anak I menyerahkan kepada Anak II yang menunggu diatas seng. Selanjutnya Anak I naik keatas plapon lalu turun dari atap Seng bersama Anak II dan menemui Sdr Sanca. Setelah itu Anak I, Anak II dan Sdr, Sanca langsung pergi rumah Anak I di Merpati 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Alfian HM mengetahui yang mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban adalah Anak I Pramana Saputra dan Anak II yang Saksi Korban ketahui setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam ruko Konter Mardah Cell milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Anak I dan Anak II menjual handphone-handphone milik Saksi Korban Alfian HM yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban Alfian HM dan Saksi Heru melihat barang-barang masih berada di Konter lalu kemudian Saksi Korban Alfian HM dan Saksi Heru menutup pintu dan mengunci roling depan konter Mardah Cell tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Heru mendatangi rumah Saksi Korban Alfian HM yang tepat berada didepan Konter Mardah Cell dan memberi tahu bahwa di Konter Mardah Cell telah terjadi pencurian;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Korban Alfian HM telah kehilangan barang berupa:

- a).....1 (satu) unit HP
Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
- b).....1 (satu) unit HP
Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
- c).....1 (satu) unit HP
Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
- d).....1 (satu) unit HP
Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
- e).....1 (satu) unit HP
Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
- f).....1 (satu) unit HP
Infinix Hot 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
- g).....6 (enam) Unit HP
merk Samsung A05 4/64;
- h).....3 (tiga) unit HP
merk Infinix Smart 6 Plus 3/64;
- i).....5 (lima) unit HP
merk infinix Smart 6 NFC 2/32;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk dijualkan dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama yaitu untuk minum-minum dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II tidak ada izin dengan Saksi Korban Alfian HM untuk mengambil barang barang milik Saksi Korban Alfian HM tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak Saksi Korban Alfian HM mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Anak I Pramana Saputra bersama Anak II yang telah masuk ke dalam Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk serta mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari penyimpanan Mardah Cell yang adalah milik Saksi Korban, lalu kemudian Anak I dan Anak II menjual handphone-handphone tersebut dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama yaitu untuk minum-minum

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



dan membeli rokok adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, maka Hakim berpendapat unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar Para Anak yaitu Anak I Pramana Saputra bersama Anak II dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para Anak itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para Anak telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur *'opzet'*, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban Alfian HM, Para Anak sudah merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut yaitu bahwa Anak I dan Anak II masuk ke dalam Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari penyimpanan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Alfian HM mengetahui yang mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban adalah Anak I Pramana Saputra dan Anak II yang Saksi Korban ketahui setelah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV yang ada di dalam ruko Konter Mardah Cell milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 01.20 WIB Anak I dan Anak II serta Sdr. Sanca duduk didepan kuburan Kampung Bali dan merencanakan aksi mereka untuk masuk ke Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM. Anak I berkata "Konter ko nah Ken kalau mau lokak tapi aku idak tahu jalan masuknyo", lalu dijawab Anak II "naik lewat dinding masuk jebol seng" dan Anak I menjawab "yo jadi", sedangkan Sdr Sanca saat itu mendengar obrolan Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa kemudian setelah rencana tersebut, Anak I bersama Anak II dan Sdr. Sanca segera melakukan perbuatannya di Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara Anak I membawa obeng milik Sdr Sanca dan kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas seng Konter melalui dinding samping Konter tersebut. Setelah sampai diatas seng Anak I bersama Anak II mencongkel paku seng atap Konter tersebut sedangkan Sdr Sanca menunggu di pinggir jalan untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Lalu setelah seng berhasil terbuka, Anak I terjang plapon dan turun ke dalam Konter sedangkan Anak II masih menunggu di atas Seng dan menahan seng. Setelah itu Anak I masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP dari lemari penyimpanan Konter yang saat itu tidak dikunci. Lalu Anak I juga mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus rupiah) dan Anak I masukan di kantong celana sebelah kanan sedangkan untuk 20 (dua puluh) HP tersebut Anak I masukan di dalam plastik hitam yang ia temukan di Konter tersebut. Setelah itu Anak I menyerahkan kepada Anak II yang menunggu diatas seng. Selanjutnya Anak I naik keatas plapon lalu turun dari atap Seng bersama Anak II dan menemui Sdr Sanca. Setelah itu Anak I, Anak II dan Sdr, Sanca langsung pergi rumah Anak I di Merpati 5 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Para Anak dan Sdr Sanca yang telah masuk ke dalam Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk dan mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari penyimpanan, dengan demikian perbuatan pengambilan handphone-handphone tersebut sudah terencana dan tidak dilakukan seorang diri namun Para Anak melakukan secara bersama-sama dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki peran masing-masing, sehingga unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak I Pramana Saputra bersama Anak II yang telah masuk ke dalam Konter Mardah Cell milik Saksi Korban Alfian HM dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk serta mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya yang berada di lemari penyimpanan Mardah Cell yang adalah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Alfian HM mengetahui yang mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban adalah Anak I Pramana Saputra dan Anak II yang Saksi Korban ketahui setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam ruko Konter Mardah Cell milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak mengambil 20 (dua puluh) unit HP beserta kotaknya dengan cara merusak seng bagian depan dan merusak pelafon dan kemudian masuk sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan pembelaan pada tanggal 25 Oktober 2024 yang memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



2. Para Anak masih perlu bimbingan baik dari segi keagamaan maupun keterampilan sehingga ada bekal untuk menapi kehidupan ke depannya yang diharapkan lebih baik untuk masa depan Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu Nomor 204/I.C/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 atas nama Anak I demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak I terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Klien adalah seorang remaja yang berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, yang secara psikis kondisi emosinya masih labil sehingga mudah terpengaruh dan terbawa arus pergaulan lingkungan yang bebas dan kurang baik sehingga melakukan tindak pidana;
- 2) Klien Anak sudah pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dan menjalani hukuman penjara di LPKA Bengkulu;
- 3) Dengan menjalani pidana di LPKA, diharapkan klien dapat mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan dan kemandirian yang ada di LPKA, sehingga diharapkan klien akan memiliki keterampilan yang bisa ia gunakan untuk penghidupannya;
- 4) Dengan menjalani pidana di LPKA klien bisa mendapatkan kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di LPKA seperti kegiatan konseling dan Pendidikan formal dan kejar paket (A, B dan C);

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu Nomor 203/I.C/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 atas nama Anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak II terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Klien adalah seorang remaja yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, yang secara psikis kondisi emosinya masih labil sehingga mudah terpengaruh dan terbawa arus pergaulan lingkungan yang bebas dan kurang baik sehingga melakukan tindak pidana;
- 2) Klien Anak sudah pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dan menjalani hukuman penjara di LPKA Bengkulu;
- 3) Dengan menjalani pidana di LPKA, diharapkan klien dapat mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan dan kemandirian yang ada di LPKA, sehingga diharapkan klien akan memiliki keterampilan yang bisa ia gunakan untuk penghidupannya;
- 4) Dengan menjalani pidana di LPKA klien bisa mendapatkan kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di LPKA (kegiatan konseling) dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Para Anak yang yang berhadapan dengan hukum agar Para Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



agar tidak mengikuti perbuatan Para Anak, maupun penjeratan bagi Para Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-1 (satu) unit HP
Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
-2 (dua) unit HP
Iitel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
-1 (satu) unit HP
Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
-1 (satu) unit HP
Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
-1 (satu) unit HP
Infinix Note 12 beserta kotaknya warna putih;
-1 (satu) unit HP
Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
-1 (satu) unit HP
Infinix 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
-1 (satu) unit
Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat;



-1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan GUNS N ROSES;
-1 (satu) buah
celana warna coklat tulisan THRASHER;
-1 (satu) buah
celana pendek warna hitam kebiruan;
-1 (satu) buah
celana panjang merk BLACK VIPER;
-1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan DEEPEST;
-1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan UIINK;

yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Korban Alfian HM Bin Marsal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Alfian HM Bin Marsal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Para
Anak merugikan orang lain;
-Para Anak sudah
pernah dihukum;
-Para Anak sudah
menikmati hasil kejahatannya;
-Perbuatan Anak
meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1.----Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 -1 (satu) unit HP Infinix 6 Plus beserta kotaknya warna hijau;
 -2 (dua) unit HP Itel Vision 1 Pro beserta kotaknya warna putih;
 -1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A05 beserta kotaknya warna putih;
 -1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 beserta kotaknya warna hitam;
 -1 (satu) unit HP Infinix Note 12 beserta kotaknya warna putih;
 -1 (satu) unit HP Infinix Hot 20 S beserta kotaknya warna hitam;
 -1 (satu) unit HP Infinix 11 dalam keadaan rusak beserta kotaknya warna hitam;
 -1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat;
 -1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan GUNS N ROSES;
 -1 (satu) buah celana warna coklat tulisan THRASHER;
 -1 (satu) buah celana pendek warna hitam kebiruan;
 -1 (satu) buah celana panjang merk BLACK VIPER;
 -1 (satu) buah baju kaos warna hitam tulisan DEEPEST;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....1 (satu) buah baju
kaos warna hitam tulisan UIINK;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Alfian HM Bin Marsal;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh
Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh
Herwinda Martina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan
didampingi Penasihat Hukumnya serta Orang Tua Anak.

Hakim

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.,